



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor 45-K / PM.III-12 / AU / II / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADANG TAUFIK HIDAYAT.
Pangkat / NRP	: Lettu Inf/21970205850276.
Jabatan	: Pama Korem 083/Bdj.
Kesatuan	: Korem 083/Bdj.
Tempat / tanggal lahir	: Bogor, 28 Pebruari 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Perumahan Korem 083/Baladikajaya, Jl. Bandulan Malang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0820 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0820 Nomor Kep/22/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
2. Diperpanjang oleh Danrem 083/Bdj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/6/1/2016 tanggal 6 Januari 2016
3. Dibebaskan pada tanggal 4 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/2/1/2016 tanggal 30 Januari 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-30 / A-30 / V / 2016 tanggal 13 Mei 2016 atas nama **ADANG TAUFIK HIDAYAT Lettu Inf NRP 21970225850278**, Pama Korem 083/Bdj, Korem 083/Bdj.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/02/1/2018 tanggal 04 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 17 / K / AD / I / 2018 tanggal 23 Januari 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAPKIM / 45 / PM.III-12 / AD / II / 2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID / 45 / PM.III-12 / AD / II / 2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/45/PM.III-12/AD/IV/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 17 / K / AD / I / 2018 tanggal 23 Januari 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah dan yang dibacakan di dalam sidang.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 348 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
dikurangkan selama Terdakwa dalam
tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Agar Terdakwa ditahan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi dari RSUD dr. Mohamad Saleh tertanggal 06 Oktober 2014.
- 2) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan An. Ny. Arik Wijayati tertanggal 06 Oktober 2014 dari RSUD dr. Mohamad Saleh.
- 3) 1 (satu) lembar surat kartu berobat dan foto USG An. Ny. Arik Wijayati Dr. H. Djauhar Kumara D.Sp.OG.
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nunung Rosmawati, S.E. tertanggal 06 Januari 2016.
- 5) 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12/ AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pleedooi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Menyatakan Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 348 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Alternatif kedua Pasal 281 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan alasan karena Saksi-1 (Arik Wijayati) tidak mengalami kehamilan sehingga dengan demikian tidak terjadi pengguguran kandungan. Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

a. Menyatakan Terdakwa Lettu inf Adang Taufik NRP 21970205850276 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 348 ayat (1) KUHP dan 281 KUHP.

b. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan (*Vrijspraak*).

c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1. Hasil pemeriksaan laboratorium RSUD dr. Mohamad Saleh Probolinggo tertanggal 06 Oktober 2014. An. Ny. Arik.

2. Kwitansi pembayaran An. Ny. Arik Wijayati tertanggal 06 Oktober 2014 dari RSUD dr. Mohamad Saleh

3. Kartu berobat dan foto USG An. Ny. Arik Wijayati Dr. H. Djauhar Kumara D.Sp.OG.

4. Surat pernyataan Sdri. Nunung Rosmawati, S.E. tertanggal 06 Januari 2016.

5. Surat pencabutan perkara Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.

6. Surat pernyataan Sdri. Arik Wijayati dengan Lettu Inf Adang Taufik Hidayat tertanggal 15 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atas Pembelaan (*Pleddoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi (*Replik*) secara khusus *Pleddoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Atas Tanggapan (*Replik*) dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas di Perum Pakistaji Blok E No. 17 Rt 003 Rw. 007 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4 tahun 1997 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurbaif di Rindam III/Slw, setelah itu ditempatkan di Secaba TNI AD selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba TNI AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditempatkan di Yonif 512/OY, dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21970205850276.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Nunung Rosmawati) pada tanggal 15 Juli 2002 di KUA Subang dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Bagas Septiandika Hidayat umur 10 tahun sedangkan yang kedua bernama Dimas Aprian Hidayat umur 9 tahun.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Arik Wijayanti) pada tahun 2014 di rumah makan Pondok Alami 1 Probolinggo dalam hubungan kenal biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
- d. Bahwa setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor HP dan PIN BB, kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 serta Terdakwa juga sering main kerumah Saksi-1 di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-1 dan Terdakwa selalu memberikan harapan-harapan kepada Saksi-1 seperti akan memberikan rumah, menikahi Saksi-1 dan membiayai hidup Saksi-1 sehingga Saksi-1 menerimanya.
- e. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa mengkostkan Saksi-1 di Ds. Ketapang Kota Probolinggo selama 8 (delapan) bulan, namun pertama kali Terdakwa

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan di Hotel Bromo Permai 1 Probolinggo yang awalnya setelah masuk kamar, Saksi-1 ngobrol duduk dikursi sambil nonton TV dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta akan menanggung resiko yang akan terjadi dikemudian hari, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meraba-raba tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 serta digoyang naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1.

- f. Bahwa selain di hotel Bromo Permai 1 Probolinggo Terdakwa dengan Saksi-1 juga melakukan persetubuhan di rumah kost di Ds. Ketapang Kota Probolinggo dan di rumah kontrakan di Perum Pakistaji Blok E No. 17 Rt.003 Rw.007 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Probolinggo yang dilakukan hampir setiap hari.
- g. Bahwa akibat seringnya melakukan persetubuhan, maka Saksi-1 mengalami kehamilan setelah itu di rumah kontrakan di Perum Pakistaji Blok E No. 17 Rt.003 Rw.007 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Probolinggo Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan dengan cara Terdakwa menyuntikkan obat ke pantat Saksi-1 dan Saksi-1 juga disuruh oleh Terdakwa minum obat serta memasukkan obat ke kemaluan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mengetahui jenis obat tersebut, awalnya tidak ada reaksi apa-apa namun saat pemberian obat yang kedua pada tanggal awal bulan Oktober 2014 baru ada reaksi sakit mules sampai keluar gumpalan darah, kemudian Saksi-1 pulang kerumah di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- h. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1 mengalami pendarahan, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 ke RSUD Dr. Mohamad Soleh Probolinggo untuk melakukan pemeriksaan dan diperiksa oleh Saksi-4 (dr. Lilis Catur S.SpRad) bagian kandungan dan di USG dengan hasil "Suggesif Hematometra, Hematocolpos dan organ Solid Intra Abdomen Normal" yang berarti "Moyokong adanya gumpalan darah yang terkumpul di dalam rongga Rahim dan rongga Vagina", setelah diperiksa Saksi-1 pulang kerumah.
- i. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat mandi Saksi-1 mengeluarkan gumpalan daging berbentuk bulat berwarna merah gelap selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa dan gumpalan daging tersebut diambil oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik warna hitam namun Saksi-1 tidak mengetahui gumpalan tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 diantar oleh Terdakwa untuk control kandungan di dr. H.Djauhar Kumara D.Sp.OG (Saksi-5 dan hasilnya "Ginekologi tak ada apa-apa", dan Saksi-5 menyimpulkan tidak ada kelainan pada alat kandungan Saksi-1 sehingga Saksi-5 hanya memberikan vitamin penambah darah.
- j. Bahwa setelah Saksi-1 keguguran, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan terakhir kali

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2015.

- k. Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2015 sudah tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi baik melalui telepon maupun SMS dengan Saksi-1 sehingga pada tanggal 18 Desember 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang berharap agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan agar Terdakwa memenuhi janjinya untuk menikahi Saksi-1 serta menjamin kehidupan Saksi-1.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 083/Bdj. An. Mayor Chk Intwajji, S.H. NRP 547970 dan Kapten Chk Juremi K, S.H., NRP 21930017611072, Berdasarkan Surat Perintah / Komandan Korem 083/Bdj Nomor Sprin/270/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa ADANG TAUFIK HIDAYAT Lettu Inf NRP 21970205850276, Pama Korem 083/Bdj, Korem 083/Bdj.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Arik Wijayati.
Pekerjaan : Swasta (IO)
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 20 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Perum Pakistaji Blok E No.17 Rt.003
Rw.007 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih
Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di rumah makan Pondok Alami 1 Probolinggo dalam hubungan kenal biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut saling tukar nomor HP dan PIN BB, kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi serta Terdakwa juga sering main ke rumah Saksi di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi dan Terdakwa selalu memberikan harapan- harapan kepada Saksi seperti akan membelikan rumah, menikahi Saksi dan membiayai hidup Saksi sehingga Saksi menerimanya.

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12/AD / II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa mengkostkan Saksi di daerah Ketapang Probolinggo selama 8 (delapan) bulan, namun pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi dilakukan di Hotel Bromo Permai 1 Probolinggo yang awalnya setelah masuk kamar, Saksi ngobrol duduk di kursi sambil nonton TV dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta akan menanggung resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi dan merab-raba tubuh Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sampai telanjang dan membuka pakaian Saksi sampai telanjang juga, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi serta digoyang naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
5. Bahwa selain di Hotel Bromo Permai 1 Probolinggo Terdakwa dengan Saksi juga melakukan persetubuhan di rumah kost di Ds. Ketapang Kota Probolinggo dan di rumah kontrakan di Perum Pakistaji Blok E No. 17 Rt. 003 Rw. 007 Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Probolinggo yang dilakukan hampir setiap hari.
6. Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di Penyidik Pom pada bagian "Akibat seringnya melakukan persetubuhan, maka Saksi mengalami kehamilan, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan dengan cara Terdakwa menyuntikkan obat yang Saksi tidak mengetahui jenisnya ke pantat Saksi dan Saksi juga disuruh oleh Terdakwa minum obat serta memasukkan obat ke kemaluan Saksi, awalnya tidak ada reaksi apa-apa namun saat yang kedua kalinya baru ada reaksi sakit, mules sampai keluar gumpalan darah, kemudian Saksi pulang ke rumah di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo".
7. Bahwa sebenarnya walaupun sering melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak mengalami kehamilan karena Saksi menggunakan KB suntik. Saksi menggunakan KB suntik karena anjuran dari dokter tempat Saksi berobat untuk menangkai menstruasi Saksi yang tidak normal karena sering mengalami pendarahan yang sampai 1 (satu) bulan.
8. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa dengan laporan pengguguran kandungan bukan karena ditekan oleh Penyidik Pom akan tetapi karena sakit hati dengan istri Terdakwa yang sering meneror Saksi dan menuduh Saksi masih berhubungan dengan Terdakwa, padahal Saksi sudah putus hubungan dengan Terdakwa, karena Terdakwa sudah menikah siri dengan Evi Hesti Maria (Saksi-4). Selain itu ada anggota TNI yang sepertinya tidak senang dengan Terdakwa dan ingin menjatuhkan nama baik Terdakwa sehingga orang tersebut menyuruh Saksi untuk melaporkan Terdakwa.
9. Bahwa di persidangan ini Saksi mencabut keterangan Saksi tersebut karena Saksi merasa bersalah dan merasa tidak tenang.

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi, karena setiap kali selesai melakukan hubungan persetubuhan, Saksi meminta imbalan kepada Terdakwa.
11. Bahwa karena Saksi mempunyai masalah menstruasi yang tidak teratur, pada tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib Saksi ke RSUD Dr. Mohamad Soleh Probolinggo untuk melakukan pemeriksaan dan diperiksa oleh Dr. Lilis Catur S, SpRad bagian kandungan dan di USG, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi diantar oleh Terdakwa untuk kontrol kandungan di tempat praktek Dr. H. Djauhar Kumara D.Sp. OG.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : dr. Lilis Catur Setyawati, SpRad.
Pekerjaan : Dokter Spesialis Radiologi RSUD Dr. Mohammad Saleh Probolinggo.
Tempat/TgL Lahir : Kediri, 28 Februari 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Wahidin Rt 004 Rw 006 No. 72 Kel. Sukabumi Kec. Mayangan kota Probolinggo.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Arik Wijayati (Saksi-1) dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 11.09 Wib Sdri. Arik Wijayati (Saksi-1) pernah berobat di RSUD Dr. Mohammad Saleh kota Probolinggo untuk pemeriksaan USG Abdomen (perut) yang ditangani oleh Saksi sendiri sesuai dengan hasil Expertise dan hasil Film USG Perut.
3. Bahwa Saksi lupa apa yang dikeluhkan oleh Sdri. Arik Wijayati pada saat berobat, yang jelas pada saat itu Saksi menerima rujukan dari dokter permintaan untuk melakukan pemeriksaan USG perut terhadap Sdri. Arik Wijayati, sedangkan Saksi lupa nama dan dari mana Dokter yang memberi rujukan serta lupa isi keterangan dari rujukan tersebut.
4. Bahwa dari hasil USG perut "Suggestif Hematometra, Fletatocolpos dan Organ Solid Intra Abdomen Normal" yang berarti Mendukung adanya gumpalan darah yang berkumpul di dalam rongga Rahim dan rongga Vagina, dan Saksi tidak dapat memastikan apakah Saksi-1 baru saja mengalami keguguran atau tidak.
5. Bahwa Saksi tidak bisa menyimpulkan penyebab gumpalan darah pada rongga Rahim dan Vagina Sdri. Arik Wijayati (Saksi-1) serta Saksi tidak dapat memastikan berapa lama gumpalan darah pada rongga Rahim dan Vagina Sdri. Arik Wijayati (Saksi-1) karena, hal tersebut tidak dapat diprediksi dengan USG.

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengetahui adanya gumpalan darah pada rongga Rahim dan Vagina Sdi Arik Wijayati, Saksi tidak melakukan tindakan lanjutan, dan hasil USG diserahkan Saksi kepada Dokter yang memberi rujukan.
7. Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memberi rujukan tersebut dikarenakan banyaknya Pasien setiap harinya dan Saksi setiap hari terima rujukan yang berasal dari seluruh ruangan dan Poliklinik rumah sakit dan rujukan dari Dokter Swasta/Dokter diluar RSUD Dr Mohammad Saleh sehingga Saksi tidak dapat mengingat dari mana rujukan yang dibawa oleh Sdi Arik Wijayati.
8. Bahwa Saksi tidak ingat Sdi Arik Wijayati datang ke ruang USG Instalasi Radiologi Dr Muhammad Saleh bersama siapa, karena untuk rujukan yang diluar RSUD Dr Muhammad Saleh Pasien bisa datang sendiri dengan membawa rujukan dari Dokter dan untuk rujukan dari Dokter dalam RSUD Dr Muhammad Saleh (Rawat Inap) biasanya Pasien diantar oleh perawat.
9. Bahwa untuk pemberian resep obat terhadap Sdi Arik Wijayati setelah diketahui hasil dari USG perut adalah kewenangan Dokter Penanggung jawab pasien, Saksi hanya berwenang memberikan hasil USG kepada Dokter Penanggung jawab pasien.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Eksan.
Pekerjaan : Wiraswasta (penjaga rumah kost).
Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 16 Maret 1959.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Merapi 378 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan kota Probolinggo.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah penyidik menunjukkan foto Terdakwa, Saksi baru mengetahui jika Terdakwa bersama Sdri. Arik Wijayati pernah datang ke tempat kost yang Saksi jaga namun baik dengan Terdakwa maupun Sdri. Arik Wijayati tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di tempat kost Merapi Indah milik Sdr. H. Nurahmad sejak tahun 2011 dan rumah Saksi berada di dalam lingkungan kost tersebut, sehingga Saksi melakukan pengawasan dan pembersihan di lingkungan kost tersebut.
3. Bahwa selain menjaga tempat kost, Saksi juga diberi tanggungjawab oleh Sdr. H. Nurahmad untuk menggarap sawahnya sehingga sering kali Saksi meninggalkan tempat kost dari pagi hingga siang dan terkadang sampai sore.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui jika Sdri. Arik Wijayati kost di tempat tersebut hanya selama 2 (dua) bulan karena Saksi hanya bertemu dengan Sdri. Arik Wijayati hanya 2 (dua) kali yaitu pada saat Sdri. Arik Wijayati membayar uang kost dan Sdri. Arik Wijayati saat itu menempati kamar kost No. 4 dengan posisi kamar sebelah barat menghadap ke timur, sehingga tidak terlihat dari rumah Saksi serta aktifitas di kamar kost Sdri. Arik Wijayati sama seperti penghuni lainnya.
5. Bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat kost yaitu yang pertama saat mengantar Sdri. Arik Wijayati kost ditempat tersebut dengan mengendarai mobil jeep warna merah dan yang kedua Terdakwa datang namun hanya ngobrol di luar saja tidak sampai masuk kamar.
6. Bahwa selama Sdri. Arik Wijayati kost, setahu Saksi jika malam hari Sdri. Arik Wijayati tidak terlihat ada di tempat kost tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4

Nama lengkap : Evi Hesti Maria.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 25 Mei 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Dsn Kramat No. 187 Rt 023 Rw 007 Kel. Wonorejo Kec. Maron Kab. Probolinggo (hp 082232241918).

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2015 di kota Probolinggo pada saat Saksi diundang ibu-ibu arisan dalam hubungan sebatas kenal biasa dan Saksi pernah menikah siri dengan Terdakwa pada tahun 2015, akan tetapi saat ini sudah cerai dan tidak ada hubungan keluarga lagi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan isteri Terdakwa yang bernama Nunung (Saksi-5) dan mempunyai 2, (dua) anak bernama Bagas dan Dimas ketika Saksi main kerumah dinas Kodim 0820/Probolinggo.
3. Bahwa asal mula Saksi kenalan dengan Terdakwa ketika Saksi di undang oleh ibu-ibu arisan di kota Probolinggo kemudian Sdri. Arik Wijayati memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi salaman dengan Terdakwa, lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan Saksi menanyakan dengan siapa ini lalu dijawab " Saya Letnan Taufik " kemudian Saksi menanyakan dapat darimana nomor telepon Saksi lalu dijawab " ada aja " kemudian Saksi bertanya lagi " dapat dari Mbak Arik ya nomor telepon saya " dijawab lagi " minta sama Arik tidak dikasih, apa mbak temennya mbak Arik apa sudah lama kenal dengan mbak Arik " lalu Saksi jawab " itu baru pertama kali saya ketemu sama Mbak Arik ". Kemudian Saksi bertanya " Bapak dinas

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana" dijawab "saya dinas di Kodim Probolinggo" saya bisa konsultasi gak pak, lalu dijawab masalah apa mbak lalu Saksi menjawab masalah tanah, " o ya nanti saya kenal dengan pak Dodi dan pengacara- pengacaranya tahu betul dengan masalah tanah, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa " ibu tinggal dimana" dijawab di Kademangan main saja kerumah mbak, nanti pak Dodi biar saya panggil, mbak kapan ada waktu ya insyaallah nanti saya hubungi secepatnya".

4. Bahwa ketika Saksi main ke Probolinggo Saksi menelpon Terdakwa " Pak saya boleh main ke rumah bapak dan sekalian Bapak Dodi biar didatangkan" dan dijawab "Ya boleh kebetulan ibu ada di rumah" kemudian Saksi main kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa lalu Saksi ngobrol dengan Terdakwa masalah tanah dan masalah keluarga"
5. Bahwa Saksi sering melakukan pertemuan dengan Terdakwa salah satunya di rumah makan Orien Probolinggo untuk membicarakan masalah warisan tanah orang tua Saksi, dirumah Saksi bersama dengan Istri serta anak Terdakwa dan Saksi pernah melakukan pertemuan di hotel dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sampai melakukan nikah siri.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan Sdri. Arik Wijayati. Apalagi kalau sampai Terdakwa bersama Sdri. Arik Wijayati melakukan Aborsi.
7. Bahwa pada saat Saksi dan Istri Terdakwa membesuk Terdakwa yang sedang ditahan di Penyidik Pom dalam perkara ini, Saksi baru mengetahui kalau memang telah terjadi pengguguran kandungan Sdri. Atik Wijayati (Saksi-1) oleh Terdakwa, karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar menghubungi Pak Herman tempat Terdakwa membeli pil dan alat suntik untuk menggugurkan kandungan Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi menghubungi Pak Herman untuk mengatakan "Apabila dipanggil Pom untuk menjadi Saksi, agar tidak mengakui kalau obat untuk menggugurkan kandungan Saksi-1 dibeli dari Pak Herman".
9. Bahwa karena pengakuan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Arik Wijayati, dan menggugurkan kandungan/Aborsi tersebut, Saksi merasa kalau Terdakwa sudah mengkhianati Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian:

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-4 maupun kepada istri Terdakwa tentang pengguguran kandungan.
2. Saat Saksi-4 dan Istri Terdakwa menengok Terdakwa yang sedang ditahan di Denpom tersebut hanya bisa mengobrol dengan dibatasi oleh terali pintu tahanan, dan berbicara langsung dengan Saksi-4 dan istri Terdakwa. Terdakwa tidak sempat untuk berbicara hanya berdua dengan Saksi-4 karena jadwal kunjungan juga dibatasi.

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12/AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak kenal dengan Pak Herman.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Nunung Rosmawati, SE.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/Tgl. Lahir : Subang, 06 September 1977.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Perumahan Korem Blok H No. 1 Jln. Bandulan Gang. 8 Kec. Sukun Kota Malang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tahun 2002 di KUA Subang Jawa Barat dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Bagas Septiandika Hidayat umur 10 tahun sedangkan yang kedua bernama Dimas Aprian Hidayat umur 9 tahun.
2. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi dengan Terdakwa tinggal di Jl. Brantas Kademangan Probolinggo karena Terdakwa berdinis di Kodim 0820 Probolinggo dan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak awal menikah harmonis.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Arik Wijayati dan Sdri. Evi Hesti Maria pada tahun 2015, saat itu Sdri. Arik Wijayati dan Sdri. Evi Hesti Maria dipanggil oleh Terdakwa ke rumah di Jl. Brantas Kademangan Probolinggo disebabkan Sdri. Arik Wijayati dan Sdri. Evi Hesti Maria rebut memperebutkan Terdakwa.
4. Bahwa dari cerita Terdakwa, Saksi mengetahui status Sdri. Arik Wijayati seorang janda sudah memiliki anak dan hubungannya dengan Terdakwa hanya sebatas sebagai relasi menyanyi, sedangkan dengan Sdri. Evi Hesti Maria statusnya juga seorang janda sudah mempunyai anak dan hubungannya dengan Terdakwa hanya sebatas kenal karena Sdri. Evi Hesti Maria mau minta tolong untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah warisan orangtua Sdri. Evi Hesti Maria dengan Sdr. Dodi maupun 2 (dua) pengacara ahli di bidang pertanahan serta Saksi juga sering main ke rumah Sdri. Evi Hesti Maria.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Sdri. Arik Wijayati dan Saksi juga tidak mengetahui apabila Terdakwa mempunyai hubungan asmara / pacaran dengan Sdri. Arik Wijayati karena selama ini Terdakwa hanya bilang jika Sdri. Arik Wijayati hanya sebatas relasi menyanyi, dan Terdakwa selama ini apabila ada kegiatan selalu pamit kepada Saksi serta setahu Saksi Terdakwa hanya menyelesaikan permasalahan anggota.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Arik Wijayati hingga

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkostkan Sdri, Arik Wijayati, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa pergi berduaan dengan Sdri. Arik Wijayati baik dengan menggunakan sepeda motor maupun mobil.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila selama Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Arik Wijayati mengakibatkan Sdri. Arik Wijayati mengalami kehamilan dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menggugurkan kandungan Sdri. Arik Wijayati.
8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dan menggugurkan kandungan Sdri. Atik Wijayati pada saat Saksi diperiksa di Pom, dan pada saat Saksi menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan itu tidak benar.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa dan Sdri. Evi (Saksi-4) melakukan nikah siri setelah ada kasus Terdakwa diproses di Penyidik Pom karena Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4.
10. Bahwa pada saat Sdri. Evi (Saksi-4) dan Saksi menengok Terdakwa di tahan di kantor Pom, Saksi tidak mengetahui kalau Saksi-4 statusnya istri siri Terdakwa. Dan saat berbincang-bincang dengan Terdakwa di Kantor Pom, Saksi tidak melihat Terdakwa berbicara hanya berdua dengan Saksi-4. Dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi maupun Saksi-4 telah menggugurkan kandungan Saksi-1 (Arik Wijayati).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : dr. Djauhar Kumara Dewa, SpOg.
Pekerjaan : Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
Tempat/Tgl. Lahir : Semarang, 31 Januari 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Gubernur Suryo III Kav 01 Kel
Kanigaran Kec. Kanigaran kota
Probolinggo Jawa Timur.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Arik Wijayati dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 11.09 Wib Sdi. Arik Wijayati pernah berobat di tempat Saksi praktek yaitu di Rumah Bersalin ROM Jl. Gubernur Suryo Samping Gg. Jepara Kota Probolinggo yang mana Sdri. Arik Wijayati mengeluhkan adanya sakit pada bagian perut bawah, kemudian Saksi lakukan pemeriksaan raba pada perut bagian bawah, namun tidak ditemukan adanya kelainan lalu Saksi adakan periksa USG dan tidak ditemukan adanya kelainan kandungan, selanjutnya Saksi memberikan vitamin penambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah Merk Inbion untuk diminum 1 butir satu hari.

3. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan rujukan kepada Dokter manapun, karena setelah ditemukan hasil seperti tersebut di atas Saksi hanya memberikan Vitamin kepada Sdri. Arik Wijayati dengan hasil catatan rekam medic terlampir.
4. Bahwa hasil catatan rekam medic Saksi terhadap Sdri Arik Wijayati dengan nomor 16.594 tanggal 06 Oktober 2014 An. Arik umur 31 tahun alamat Jl. Hayam Wuruk, nama suami Adam, pekerjaan Swasta, menerangkan Sdri. Arik Wijayati mengaku telah mempunyai satu orang anak perempuan umur 9 tahun, dengan hasil catatan rekam medic berat badan 57 Kg, tekanan darah 103/67 mm hg, **"Ginekologi tak ada apa-apa"** artinya tidak ditemukan adanya kelainan kandungan, sehingga Saksi hanya memberikan pengobatan berupa vitamin "in bion" (vitamin penambah darah).
5. Bahwa Saksi lupa pada saat Sdri. Arik Wijayati datang berobat kepada Saksi bersama siapa, karena Sdri. Arik Wijayati berobat hanya satu kali dan hasil dari pemeriksaan yang Saksi lakukan tidak Saksi temukan jika Sdri. Arik Wijayati pernah mengalami keguguran kandungan dan Sdri. Arik Wijayati juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika pernah mengalami keguguran kandungan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdri. Arik Wijayati mendapatkan surat rujukan untuk diperiksa kepada dr. Lilis Catur Setyawati, SpRad di RSUD Dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo, yang jelas surat tersebut bukan dari Saksi.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Sdri. Arik Wijayati (Saksi-1), tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan ataupun baru mengalami keguguran, dan Saksi-1 kelihatan sehat-sehat saja.
8. Bahwa efek dari penggunaan KB suntik secara terus-menerus oleh Saksi-1 dapat terjadi penggumpalan darah di dalam Rahim karena terjadi gangguan hormon.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Sdri. Atik Wijayati (Saksi-1) mencabut sebagian keterangannya di Penyidik Pom, Oditur Militer mengajukan agar Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik) dihadirkan di persidangan:

Saksi-7:

Nama lengka : Cecep Mustopa
Pangkat/NRP : Kapten Cpm/21980089280677
Jabatan : Dansatlat Gakkumwal
Kesatuan : Denpom V/3 Malang
Tempat/Tgl. Lahir : Garut, 15 Juni 1977
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Komplek Bumi Asri Sengkaling RT.02
RW.05 Ds. Mulyoagung Kec. DAU Kab.
Malang.

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12/AD / II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu angkatan saat Secapa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdri. Arik Wijayati melaporkan Terdakwa ke POM pada tanggal 18 Desember 2016 tentang asusila dan aborsi yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Arik Wijayati.
3. Bahwa pada saat Saksi Arik Wijayati melaporkan Terdakwa, Saksi menjabat Wadansatlak Idik. Pada saat Saksi memeriksa Sdri. Arik Wijayati terlebih dahulu dilakukan penyumpahan dan tidak ada tekanan ataupun pemaksaan sehingga Sdri. Arik Wijayati mengungkapkan permasalahannya secara bebas.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Arik Wijayati, Terdakwa mempunyai hubungan asmara/pacaran dengan Sdri. Arik Wijayati, sering melakukan hubungan persetubuhan dan terjadi kehamilan, kemudian Terdakwa meminta agar kehamilan Sdri. Arik Wijayati digugurkan. Selanjutnya Terdakwa memberikan suntikan obat penggugur kandungan kepada Sdri. Arik Wijayati. Dan seterusnya sesuai dengan keterangan yang ada di dalam berkas.
5. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Sdri. Arik Wijayati selesai, Saksi menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Sdri. Arik Wijayati untuk dibaca dan dikoreksi, setelah dinyatakan tidak ada koreksi, Saksi meminta Sdri. Arik Wijayati membubuhkan tanda tangan, dan Saksi tidak melakukan pemaksaan kepada Sdri. Arik Wijayati untuk membubuhkan tandatangan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4 tahun 1997 di Secaba Rindam III/Slw setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Susjurbaif di Rindam III/Slw, setelah itu ditempatkan di Secapa TNI AD selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditempatkan di Yonif 512/QY, dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu inf NRP 21970205850276.
2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di Ambon pada tahun 2012-2013,
3. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana:
 - a. Pada tanggal 23 Mei 2017 dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam perkara Pemerasan

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bulan Agustus 2017 dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan, oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam perkara Nikah lagi
- c. Pada tanggal bulan Agustus 2017 dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam perkara Penganiayaan terhadap istri siri.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Nunung Rosmawati (Saksi-5) pada tanggal 15 Juli 2002 di KUA Subang, dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Bagas Septiandika Hidayat umur 10 tahun, dan yang kedua bernama Dimas Aprian Hidayat umur 9 tahun.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Arik Wijayati sejak tahun 2014 di rumah makan Pondok Alami 1 Probolinggo dalam hubungan sebatas teman biasa, dan tidak ada hubungan keluarga / family. Pada saat Terdakwa kenal dengan Sdri. Arik Wijayati, status Sdri. Arik Wijayati adalah janda mempunyai anak satu serta profesi Sdri. Arik Wijayati sebagai penyanyi elektone, penyanyi kafe, dan juga bisa dijob di room karaoke.
6. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Sdri. Arik Wijayati, antara Terdakwa dengan Sdri. Arik Wijayati saling tukar nomor handphone sehingga sering komunikasi dan sering jalan bersama-sama, kemudian pada bulan Juni 2014 Terdakwa dengan Sdri. Arik Wijayati menjalin hubungan asmara / pacaran.
7. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Arik Wijayati yang dilakukan di tempat kost Sdri. Arik Wijayati di Jl. Merapi Probolinggo dan terakhir Terdakwa dengan Sdri. Arik Wijayati melakukan persetubuhan pada bulan Agustus 2015.
8. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. Arik Wijayati melakukan persetubuhan ditempat kost Sdri. Arik Wijayati di Jl. Merapi Probolinggo tidak ada yang melihat karena pintu dan jendela dalam keadaan tertutup serta terkunci.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdri. Arik Wijayati mengontrak di Jl. Merapi Probolinggo bersama kakak Sdri. Arik Wijayati yang bernama Sdr. Agus dan saat ini tempat kost tersebut ditempati oleh Sdr. Agus.
10. Bahwa selama Terdakwa dengan Sdri. Arik Wijayati menjalin hubungan pacaran, Terdakwa tidak pernah mengucapkan janji untuk menikahi Sdri. Arik Wijayati dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Arik Wijayati dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga dalam melakukan persetubuhan Terdakwa selalu merasakan kepuasan / kenikmatan serta setelah melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan tip kepada Sdri. Arik Wijayati.
11. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan, Sdri. Arik Wijayati tidak pernah hamil dan tidak pernah menggugurkan kandungan.
12. Bahwa Terdakwa pernah menemui Sdri. Arik Wijayati berobat ke dokter, pada saat Sdri. Arik Wijayati mengalami sakit menstruasinya yang tidak normal tersebut kambuh,

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menunggu di luar sehingga tidak bertemu dengan dokternya.

13. Bahwa sejak bulan September 2015 Terdakwa sudah tidak ada hubungan dan tidak pernah bertemu serta tidak pernah menghubungi Sdri. Arik Wijayati baik melalui telepon maupun SMS.
14. Bahwa selain dengan Sdri. Arik Wijayati (Saksi-1), Terdakwa juga kenal dengan Sdri. Evi Hesti Maria (Saksi-4) yang dikenal Terdakwa pada bulan Oktober 2016 dan melakukan nikah siri dengan Saksi-4 pada bulan Nopember 2016.
15. Bahwa Sdri. Arik Wijayati melaporkan Terdakwa ke POM dengan tuduhan menggugurkan kandungan pada saat Terdakwa akan menikah siri dengan Saksi-4, kemungkinan Sdri. Arik Wijayati sakit hati karena Terdakwa menikahi Saksi-4 dan tidak menikahi Sdri. Arik Wijayati.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi dari RSUD dr. Mohamad Saleh tertanggal 06 Oktober 2014.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan An. Ny. Arik Wijayati tertanggal 06 Oktober 2014 dari RSUD dr. Mohamad Saleh.
- c. 1 (satu) lembar surat kartu berobat dan foto USG An. Ny. Arik Wijayati Dr. H. Djauhar Kumara D.Sp. OG.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nunung Rosmawati, S.E. tertanggal 06 Januari 2016.
- e. 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- Menimbang : 1. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Arik Wijayati) mencabut keterangannya di Penyidik POM pada bagian menggugurkan kandungan Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa. Menurut keterangan Saksi-1 di persidangan, sebenarnya Saksi-1 tidak hamil walaupun beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa karena Saksi-1 menggunakan KB suntik. Pada saat Saksi-1 memberikan keterangan di Penyidik POM tidak ada tekanan atau pemaksaan sama sekali oleh Penyidik POM. Saksi-1 melaporkan Terdakwa telah menggugurkan kandungan Saksi-1, karena Saksi-1 sakit hati kepada Terdakwa karena Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Evi (Saksi-4) dan istri Terdakwa tetap menuduh Saksi-1 masih berhubungan dengan Terdakwa.
2. Bahwa keterangan Saksi-1 di persidangan bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-2 (dr. Lilis Catur Setyawati,

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpRad) dan Saksi-6 (dr. Djauhar Kumara Dewa, SpOg) yang mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan kesehatan setelah di USG, tidak ada tanda-tanda kalau Saksi-1 baru mengalami keguguran, gumpalan darah yang ada di dalam rahim Saksi-1 kemungkinan akibat dari Saksi-1 menggunakan KB suntik secara terus-menerus sehingga terjadi gangguan hormone.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4 tahun 1997 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurbaif di Rindam III/Slw, setelah itu ditempatkan di Secapa TNI AD selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditempatkan di Yonif 512/OY, dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21970205850276.
2. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer di Ambon pada tahun 2012-2013.
3. Bahwa benar selama menjadi anggota TNI, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana:
 - a. Pada tanggal 23 Mei 2017 dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam perkara Pemerasan
 - b. Pada bulan Agustus 2017 dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan, oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam perkara Nikah lagi
 - c. Pada tanggal bulan Agustus 2017 dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dalam perkara Penganiayaan terhadap istri siri.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Nunung Rosmawati) pada tanggal 15 Juli 2002 di KUA Subang dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Bagas Septiandika Hidayat umur 10 tahun sedangkan yang kedua bernama Dimas Aprian Hidayat umur 9 tahun.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Arik Wijayati) seorang janda beranak 1 (satu) pada tahun 2014 di rumah makan Pondok Alami 1 Probolinggo dalam hubungan kenal biasa, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
6. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor HP dan PIN BB, kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 serta Terdakwa juga sering main kerumah Saksi-1 di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya Terdakwa

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-1 dan Terdakwa selalu memberikan harapan-harapan kepada Saksi-1 seperti akan memberikan rumah, menikahi Saksi-1 dan membiayai hidup Saksi-1 sehingga Saksi-1 menerimanya.

7. Bahwa benar setelah berpacaran, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami-istri. Dan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan di Hotel Bromo Permai 1 Probolinggo yang awalnya setelah masuk kamar, Saksi-1 ngobrol duduk dikursi sambil nonton TV dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta akan menanggung resiko yang akan terjadi dikemudian hari, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meraba-raba tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 serta digoyang naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1.
9. Bahwa benar walaupun sering melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak mengalami kehamilan karena Saksi-1 menggunakan KB suntik.
10. Bahwa benar Saksi-1 mengalami masalah menstruasi karena tidak teratur dan sering mengalami pendarahan, dan dokter menyarankan Saksi-1 menggunakan KB suntik untuk menghentikan menstruasi.
11. Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib Saksi-1 ke RSUD Dr. Mohamad Soleh Probolinggo untuk melakukan pemeriksaan dan diperiksa oleh Saksi-2 (dr. Lilis Catur S.SpRad) bagian kandungan dan di USG dengan hasil "Suggesif Hematometra, Hematocolpos dan organ Solid Intra Abdomen Normal" yang berarti "mendukung adanya gumpalan darah yang terkumpul di dalam rongga Rahim dan rongga Vagina", setelah diperiksa Saksi-1 pulang kerumah.
12. Bahwa benar Saksi-2 tidak dapat memastikan kalau Sdri. Arik Wijayati (Saksi-1) mengalami keguguran, dan berapa lama gumpalan darah tersebut ada di dalam rahim Saksi-1, karena tidak dapat diprediksi dengan di USG.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 (dr. Djauhari Kumara Dewa, SpOg) setelah dilakukan pemeriksaan OSG oleh Saksi-6 terhadap Saksi-1, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan dan mengalami keguguran. Adanya gumpalan darah di rahim Saksi-1 kemungkinan efek dari menggunakan KB suntik secara terus-menerus, sehingga mengalami gangguan hormone. Sedangkan Saksi-2 (dr. Lilis Catur Setyawati, SpRad) menerangkan bahwa tidak dapat memastikan apakah Saksi-1 baru mengalami keguguran dan sejak kapan adanya gumpalan darah di rahim maupun di dalam rongga vagina Saksi-1 karena tidak dapat diprediksi dengan alat USG.
14. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan September 2015 sudah tidak pernah bertemu dan berhubungan lagi baik melalui telepon maupun SMS dengan Saksi-1.

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalamuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri di dalam putusan, pembuktian unsur-unsur yang didakwakan dan setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi dari fakta-fakta hukum yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif, padahal Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 348 Ayat (1) KUHP. Ini menunjukkan Penasihat Hukum tidak cermat dan teliti di dalam mempelajari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang tidak didakwakan tidak perlu dibahas di dalam Pledooi Penasihat Hukum.
2. Bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan (Vrijspraak). Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini setelah menguraikan fakta-fakta hukum di dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus terhadap Tuntutan Oditur Militer. Demikian juga dengan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Pledooinya, Majelis Hakim juga tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : Dengan sengaja menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita".

Unsur ketiga : "Dengan persetujuannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK-4 tahun 1997 di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurbaif di Rindam III/Slw, setelah itu ditempatkan di Secapa TNI AD selanjutnya pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian ditempatkan di Yonif 512/OY, dan pada tahun 2014 Terdakwa pindah ke Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 21970205850276.

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12/AD / II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Korem 083/Baladika Jaya selaku Papera Nomor Kep/02/II/2018 tanggal 4 Januari 2018, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini berstatus anggota militer aktif, yang berdinasi di Korem 083/Baladika Jaya, karena Terdakwa pada saat diproses di persidangan mengenakan pakaian dinas militer lengkap dengan atributnya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya terutama perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Barang Siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita".

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja (*Dolus*)" di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan Sengaja" atau "Kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.
- Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.
- Yang dimaksud dengan "menganjurkan (*doen plegen*)" ialah memberikan saran kepada seseorang, bahwa orang tersebut menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak mau melakukan tindak pidana itu sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Perbuatan menganjurkan dalam hal ini dapat dilakukan dengan segala cara yang pada dasarnya terasa menekan bagi orang yang disuruh, bahkan kalau perlu dengan cara paksaan yang disertai ancaman bila yang dianjurkan itu menolak.
- Yang dimaksud dengan "Menggugurkan" adalah mengeluarkan dengan paksa (*Abortus provocatus*), karena kejahatan itu disebut "Abortus provocatus criminatus" apabila kandungan itu setelah dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup.

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12/AD / II/2018



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Nunung Rosmawati) pada tanggal 15 Juli 2002 di KUA Subang dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Bagas Septiandika Hidayat umur 10 tahun sedangkan yang kedua bernama Dimas Aprian Hidayat umur 9 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Arik Wijayati) pada tahun 2014 di rumah makan Pondok Alami 1 Probolinggo.
3. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling tukar nomor HP dan PIN BB, kemudian Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 serta Terdakwa juga sering main kerumah Saksi-1 di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya Terdakwa mengungkapkan perasaannya kepada Saksi-1 dan Terdakwa selalu memberikan harapan-harapan kepada Saksi-1 seperti akan memberikan rumah, menikahi Saksi-1 dan membiayai hidup Saksi-1 sehingga Saksi-1 menerimanya.
4. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan persetubuhan, dan pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dilakukan di Hotel Bromo Permai 1 Probolinggo, yang awalnya setelah masuk kamar, Saksi-1 ngobrol duduk dikursi sambil nonton TV dan saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta akan menanggung resiko yang akan terjadi dikemudian hari, setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan meraba-raba tubuh Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Saksi-1 hingga sama-sama telanjang, selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-1 serta digoyang naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
5. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan persetubuhan, Saksi-1 tidak mengalami kehamilan karena Saksi-1 menggunakan KB suntik.
6. Bahwa benar Saksi-1 mengalami masalah menstruasi, karena menstruasi yang tidak teratur, perut sering mules dan sering mengalami pendarahan, dan atas saran dokter tempat Saksi-1 berobat, Saksi-1 disuruh menggunakan KB suntik untuk menghentikan menstruasi yang terus-menerus, sehingga Saksi-1 menggunakan KB suntik.
7. Bahwa benar pada tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi-1 ke RSUD Dr. Mohamad Soleh Probolinggo untuk melakukan pemeriksaan dan diperiksa oleh Saksi-2 (dr. Lilis Catur S.SpRad) bagian kandungan dan di USG dengan

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil "Suggesif Hematometra, Hematocolpos dan organ Solid Intra Abdomen Normal" yang berarti "mendukung adanya gumpalan darah yang terkumpul di dalam rongga Rahim dan rongga Vagina". Dan berdasarkan OSG tersebut Saksi-2 tidak dapat memastikan apakah Saksi-1 baru saja mengalami keguguran atau tidak karena gumpalan darah tersebut tidak dapat diprediksi sudah berapa lama berada di dalam Rahim Saksi-1.

8. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 diantar oleh Terdakwa untuk control kandungan karena permasalahan Saksi-1 yang menstruasinya tidak teratur ke dr. H. Djauhar Kumara D.Sp.OG (Saksi-6), dan dari hasil USG menyatakan: "Ginekologi tak ada apa-apa", dan Saksi-6 menyimpulkan tidak ada kelainan pada alat kandungan Saksi-1 sehingga Saksi-6 hanya memberikan vitamin penambah darah merk in bion.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6, Saksi-1 kelihatan sehat dan hanya mengeluh perut nyeri, akan tetapi setelah diperiksa oleh Saksi-6 keadaan rahim Saksi-1 tidak ditemukan masalah dalam arti rahim Saksi-1 dalam keadaan baik dan tidak ada tanda-tanda kalau Saksi-1 baru mengalami keguguran kandungan. Adanya gumpalan darah di dalam rahim Saksi-1 kemungkinan karena Saksi-1 menggunakan KB Suntik secara terus-menerus sehingga mengalami gangguan hormone.
10. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak mengalami kehamilan, maka berarti Saksi-1 tidak mengalami keguguran kandungan. Dan Terdakwa tidak menggugurkan ataupun mematikan kandungan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur yang berikutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari tindak pidana ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 348 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa harus dikembalikan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 (Arik Wijayati) padahal Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Saksi-5 (Nunung Rosmawati) dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan persetubuhan. Perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak layak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa anggota prajurit TNI, apalagi berpangkat perwira, karena perbuatannya tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat. Oleh karena pasal yang di dakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh Terdakwa, maka seharusnya dikembalikan kepada Papera untuk ditindaklanjuti dengan penjatuhan Hukuman Disiplin. Akan tetapi karena Terdakwa sudah dilakukan penahanan sementara oleh Ankum dan Papera, maka perkara Terdakwa tidak perlu lagi dikembalikan ke Papera untuk dilakukan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi dari RSUD dr. Mohamad Saleh tertanggal 06 Oktober 2014.
- b. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan An. Ny. Arik Wijayati tertanggal 06 Oktober 2014 dari RSUD dr. Mohamad Saleh.
- c. 1 (satu) lembar surat kartu berobat dan foto USG An. Ny. Arik Wijayati Dr. H. Djauhar Kumara D.Sp.OG.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nunung Rosmawati, S.E. tertanggal 06 Januari 2016.
- e. 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.
- f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan agar tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu untuk ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 348 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADANG TAUFIK HIDAYAT** Lettu Inf NRP 21970205850276, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja menganjurkan menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan,

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya pada kedudukan semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi dari RSUD dr. Mohamad Saleh tertanggal 06 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan An. Ny. Arik Wijayati tertanggal 06 Oktober 2014 dari RSUD dr. Mohamad Saleh.
 - g. 1 (satu) lembar surat kartu berobat dan foto USG An. Ny. Arik Wijayati Dr. H. Djauhar Kumara D.Sp.OG.
 - h. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Nunung Rosmawati, S.E. tertanggal 06 Januari 2016.
 - i. 1 (satu) lembar surat pencabutan perkara Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.
 - j. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. Arik Wijayati tertanggal 15 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 23 Mei 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, SH Letnan Kolonel Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hariyono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636752, Penasihat Hukum Intwaji, S.H., Mayor Chk NRP 547970, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Niarti, S.H.

Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Wahyudin, S.H.

Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan

Pelda NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan

Pelda NRP 21960346110176

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor : 45-K / PM.III-12 / AD / II / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26